



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 32 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENATAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara telekomunikasi, harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan;
 - c. bahwa sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, maka Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 13A Tahun 2008 perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang keamanan dan keselamatan penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Izin Mendirikan Bangunan, (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 1987 Nomor), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 1994 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 1994 Nomor);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 1999 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
5. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
6. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
7. Menara Bersama adalah menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi Pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
9. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
10. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
11. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara yang meliputi pekerjaan pondasi sampai dengan pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
12. Zona Cell Plan Eksisting adalah zona area dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menara eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan cell plan sampai dengan bulan September 2009.
13. Zona Cell Plan adalah zona area dalam radius 400 (empat ratus) meter dari titik pusat area cell plan yang berisikan zona-zona area yang berisikan menara eksisting dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan menara-menara baru.
14. Menara Eksisting adalah menara yang telah berdiri dan beroperasi sampai dengan periode penyusunan cell plan yakni bulan September 2009.

15. Cell Planning adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
16. Asset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara.
17. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan bangunan.
18. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, yang sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.

BAB II PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA

Pasal 2

Standar baku pembangunan menara bersama adalah sebagai berikut :

- a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara bersama;
- b. ketinggian menara bersama sesuai dengan kebutuhan teknis berdasarkan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan; dan
- c. struktur menara bersama harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia.

Pasal 3

- (1) Penyedia Menara wajib mengasuransikan menara bersama dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat berdirinya bangunan menara bersama.
- (2) Penyedia Menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara bersama yang dimohon secara keseluruhan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak izin diberikan, yang meliputi izin pemanfaatan ruang, IMB dan izin gangguan.

Pasal 4

Penyedia Menara yang membangun menara bersama dapat memanfaatkan asset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pembangunan menara bersama hanya diperbolehkan pada zona cell plan.

BAB III**PENEMPATAN LOKASI MENARA BERSAMA**

Pasal 6

- (1) Penempatan lokasi menara bersama harus sesuai dengan cell planning
- (2) Pada zona cell plan dapat dibangun paling banyak 3 (tiga) menara bersama.
- (3) Pembangunan menara bersama pada zona baru dipergunakan oleh paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dan pembangunan menara bersama berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting.
- (4) Cell planning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Untuk kepentingan pembangunan menara yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki oleh Penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV**PENGUNAAN MENARA BERSAMA**

Pasal 8

Penyedia Menara dan Pengelola Menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan menara bersama sesuai dengan kemampuan teknis menara bersama.

Pasal 9

- (1) Penyedia Menara dan Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara dan Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menara bersama kepada calon pengguna menara bersama secara transparan.
- (3) Penyedia Menara dan Pengelola Menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara bersama yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 10

Penyedia Menara dan Pengelola Menara wajib melaporkan penggunaan menara bersama setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB V**PERIZINAN PEMBANGUNAN
MENARA BERSAMA****Pasal 11**

- (1) Pembangunan menara bersama harus didahului dengan adanya rekomendasi cell plan dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan perizinan yang meliputi izin prinsip/pemanfaatan ruang, IMB dan izin gangguan.
- (2) Pemberian rekomendasi dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada penataan ruang yang ditetapkan dalam cell plan.
- (3) Untuk penambahan kapasitas penggunaan pada menara bersama, harus dengan sepengetahuan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 12

Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Penyedia Menara mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan melampirkan :

- a. akte pendirian perusahaan dan dokumen pendukung lainnya;
- b. koordinat rencana pembangunan; dan
- c. rencana ketinggian menara bersama.

Pasal 13

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Penyedia Menara mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. identitas penanggung jawab penyelenggara, NPWP dan akte pendirian perusahaan;
- b. gambar teknis dan perhitungan konstruksi yang dibuat oleh Konsultan dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. bukti kepemilikan tanah dan/atau perjanjian sewa;
- d. IMB gedung apabila pendirian menara bersama di atas gedung; dan
- e. informasi rencana penggunaan menara bersama.

Pasal 14

- (1) Penyedia Menara dapat memulai kegiatan pembangunan setelah memperoleh izin yang dipersyaratkan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama bangunan menara bersama tidak mengalami perubahan struktur dan fungsi

Pasal 15

Untuk memperoleh izin penambahan kapasitas penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Penyedia Menara mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang memuat keterangan tentang :

- a. nama Penyelenggara Telekomunikasi dan penanggung jawab;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penambahan kapasitas yang dimohon dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah atau beban kapasitas.

BAB VI**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN****Pasal 16**

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan operasional menara bersama meliputi pemantauan, evaluasi dan penertiban.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 17

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Penyedia Menara dalam rangka pemeliharaan menara bersama.

BAB VIII SANKSI

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berjenjang sebagai berikut :
 - a. teguran secara tertulis; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan pembangunan atau operasionalisasi menara bersama.
- (3) Penghentian kegiatan pembangunan atau operasionalisasi menara bersama dilakukan setelah Penyedia Menara tidak mengindahkan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan rentang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Menara existing wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 13A Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **9 Juli 2010**

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **9 Juli 2010**


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



R. HADI SUWARSO

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 32 TAHUN 2010
TANGGAL : 9 JULI 2010

GAMBAR PETA
167 ZONA LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
DI KABUPATEN PAMEKASAN



BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 32 TAHUN 2010
TANGGAL : 9 JULI 2010


CELL PLAN KABUPATEN PAMEKASAN YANG BERISIKAN MENARA–MENARA EKSISTING
DENGAN RADIUS ZONA ADALAH : 400 METER DARI TITIK PUSAT KOORDINAT

No	Site_id	Longitude	Lattitude	status	Kecamatan	menara_eksist_terdekat	Jumlah
1	cp_pmks_01	113.485	-6.91459	exist	Batumarmar	isat	1
2	cp_pmks_02	113.494	-6.93085	exist	Batumarmar	flexi,(tsel), isat	2
3	cp_pmks_03	113.493	-6.94809	exist	Batumarmar	xl	1
4	cp_pmks_04	113.535	-6.96673	exist	Batumarmar	tsel,isat,xl	3
5	cp_pmks_05	113.486	-6.97198	exist	Batumarmar	isat	1
6	cp_pmks_06	113.442	-6.97572	exist	Batumarmar	mitrayasa	1
7	cp_pmks_07	113.511	-6.96217	exist	Batumarmar	mitrayasa	1
8	cp_pmks_08	113.511	-6.91537	exist	Batumarmar	sip	1
9	cp_pmks_09	113.486	-6.89983	exist	Batumarmar	xl,isat,axis	3
10	cp_pmks_10	113.57	-7.13594	exist	Galis	PT. Nurama,(flexi,nts)	1
11	cp_pmks_11	113.55	-7.15197	exist	Galis	tsel,xl,isat	3
12	cp_pmks_12	113.534	-7.15811	exist	Galis	protelindo	1
13	cp_pmks_13	113.544	-7.12858	exist	Galis	xl, Protelindo, (hcpt)	2
14	cp_pmks_14	113.529	-7.05926	exist	Kadur	xl (hcpt,nts)	1
15	cp_pmks_15	113.518	-7.0842	exist	Kadur	xl,isat	2
16	cp_pmks_16	113.508	-7.10588	exist	Kadur	nts	1
17	cp_pmks_17	113.558	-7.09602	exist	Kadur	xl	1
18	cp_pmks_18	113.6	-7.07754	exist	Kadur	xl	1
19	cp_pmks_19	113.515	-7.09535	exist	Kadur	xl,isat	2
20	cp_pmks_20	113.561	-7.0834	exist	Kadur	tbg(tsel)	1
21	cp_pmks_21	113.59	-7.06128	exist	Kadur	IT,(hcpt,mobile-8),tsel,skp	3
22	cp_pmks_22	113.591	-7.13551	exist	Larangan	tsel	1
23	cp_pmks_23	113.522	-7.10955	exist	Larangan	xl	1
24	cp_pmks_24	113.602	-7.1163	exist	Larangan	dss,(smart)	1
25	cp_pmks_25	113.533	-7.13155	exist	Larangan	xl	1
26	cp_pmks_26	113.545	-7.11734	exist	Larangan	dss,(smart), xl	2
27	cp_pmks_27	113.524	-7.13562	exist	Larangan	tsel,isat	2
28	cp_pmks_28	113.577	-7.11223	exist	Larangan	xl, (hcpt)	1
29	cp_pmks_29	113.595	-7.10928	exist	Larangan	isat	1
30	cp_pmks_30	113.55	-7.11006	exist	Larangan	isat,ndk	2
31	cp_pmks_31	113.596	-7.1261	exist	Larangan	isat,protelindo	2
32	cp_pmks_32	113.499	-7.11858	exist	Larangan	deltakomsel	1
33	cp_pmks_33	113.514	-7.12588	exist	Larangan	deltakomsel	1
34	cp_pmks_34	113.514	-7.12588	exist	Larangan	xl	1
35	cp_pmks_35	113.498	-7.16542	exist	Pademawu	mitrayasa,(xl),xl	2
36	cp_pmks_36	113.516	-7.17633	exist	Pademawu	tsel,isat,deltakom	3
37	cp_pmks_37	113.507	-7.16258	exist	Pademawu	xl, nts	2
38	cp_pmks_38	113.529	-7.18644	exist	Pademawu	xl	1

39	cp_pmks_39	113.491	-7.1597	exist	Pademawu	PIM,(xl)	1
40	cp_pmks_40	113.488	-7.16702	exist	Pademawu	xl,isat	2
41	cp_pmks_41	113.531	-7.20334	exist	Pademawu	flexi,sip	2
42	cp_pmks_42	113.515	-7.20715	exist	Pademawu	tssel	1
43	cp_pmks_43	113.511	-7.14645	exist	Pademawu	protelindo	1
44	cp_pmks_44	113.518	-7.22233	exist	Pademawu	ndk	1
45	cp_pmks_45	113.493	-7.15133	exist	Pademawu	isat,(nts),Protelindo,(hcpt)xl, MITRAYAS	5
46	cp_pmks_46	113.551	-7.03288	exist	Pakong	tssel,isat	2
47	cp_pmks_47	113.569	-7.04404	exist	Pakong	nts	1
48	cp_pmks_48	113.599	-7.04385	exist	Pakong	xl	1
49	cp_pmks_49	113.574	-7.03219	exist	Pakong	nts, tbg	2
50	cp_pmks_50	113.548	-7.02382	exist	Pakong	xl(hcpt), skp	2
51	cp_pmks_51	113.431	-7.06267	exist	Palengaan	xl,nts,tssel	3
52	cp_pmks_52	113.395	-7.05529	exist	Palengaan	xl	1
53	cp_pmks_53	113.47	-7.10271	exist	Palengaan	nts,protelindo	2
54	cp_pmks_54	113.478	-7.1114	exist	Palengaan	tssel	1
55	cp_pmks_55	113.4	-7.04391	exist	Palengaan	isat	1
56	cp_pmks_56	113.475	-7.12093	exist	Palengaan	xl,ndk	2
57	cp_pmks_57	113.449	-7.10651	exist	Palengaan	darmamaju	1
58	cp_pmks_58	113.409	-7.07455	exist	Palengaan	sip	1
59	cp_pmks_59	113.414	-7.09028	exist	Palengaan	skp	1
60	cp_pmks_60	113.423	-7.04791	exist	Palengaan	ndk	1
61	cp_pmks_61	113.422	-7.03346	exist	Palengaan	deltakonsel	1
62	cp_pmks_62	113.461	-7.08673	exist	Palengaan	tssel,xl,isat	3
63	cp_pmks_63	113.46	-7.1447	exist	Pamekasan	Protelindo, (hcpt,nts), xl	2
64	cp_pmks_64	113.473	-7.15849	exist	Pamekasan	xl, PIM,(xl),tssel,dss,(smart)	4
65	cp_pmks_65	113.477	-7.1465	exist	Pamekasan	mobile-8, drb	2
66	cp_pmks_66	113.486	-7.14521	exist	Pamekasan	tbg,(tssel)	1
67	cp_pmks_67	113.479	-7.16385	exist	Pamekasan	xl,xl,nts,flexi,(tssel)	4
68	cp_pmks_68	113.463	-7.16632	exist	Pamekasan	xl	1
69	cp_pmks_69	113.47	-7.17861	exist	Pamekasan	xl, bina tower	2
70	cp_pmks_70	113.488	-7.18117	exist	Pamekasan	xl, (hcpt)	1
71	cp_pmks_71	113.498	-7.17514	exist	Pamekasan	deltakonsel	1
72	cp_pmks_72	113.494	-7.13433	exist	Pamekasan	dss,(nts,smart), xl	2
73	cp_pmks_73	113.567	-6.91832	exist	Pasean	xl	1
74	cp_pmks_74	113.562	-6.93432	exist	Pasean	flexi	1
75	cp_pmks_75	113.568	-6.89665	exist	Pasean	xl,isat,nts,flexi	4
76	cp_pmks_76	113.618	-6.91765	exist	Pasean	tssel, (tssel,flexi)	1
77	cp_pmks_77	113.586	-6.89279	exist	Pasean	tssel,axis	2
78	cp_pmks_78	113.632	-6.92101	exist	Pasean	tssel(tssel,flexi),skp,protelindo	3
79	cp_pmks_79	113.539	-6.92811	exist	Pasean	skp	1
80	cp_pmks_80	113.604	-6.92966	exist	Pasean	mitrayasa	1
81	cp_pmks_81	113.533	-6.89765	exist	Pasean	xl,isat,tssel	3
82	cp_pmks_82	113.517	-7.0365	exist	Pegantenan	xl	1

83	cp_pmks_83	113.484	-7.0413	exist	Pegantenan	tbg(tsel), isat,nts,mobile-8	4
84	cp_pmks_84	113.495	-7.04244	exist	Pegantenan	flexi	1
85	cp_pmks_85	113.505	-7.05574	exist	Pegantenan	deltakomsel	1
86	cp_pmks_86	113.461	-7.04747	exist	Pegantenan	sip	1
87	cp_pmks_87	113.437	-7.03205	exist	Pegantenan	mitrayasa	1
88	cp_pmks_88	113.487	-7.03133	exist	Pegantenan	xl	1
89	cp_pmks_89	113.383	-7.12412	exist	Propo	xl, (nts),flexi	2
90	cp_pmks_90	113.371	-7.13804	exist	Propo	isat	1
91	cp_pmks_91	113.427	-7.1355	exist	Propo	xl,(hcpt),nts	2
92	cp_pmks_92	113.401	-7.12194	exist	Propo	tsel	1
93	cp_pmks_93	113.411	-7.12526	exist	Propo	isat	1
94	cp_pmks_94	113.445	-7.13771	exist	Propo	isat	1
95	cp_pmks_95	113.389	-7.16092	exist	Propo	xl,tsel	2
96	cp_pmks_96	113.415	-7.16507	exist	Propo	skp	1
97	cp_pmks_97	113.386	-7.08725	exist	Propo	xl,tsel	2
98	cp_pmks_98	113.474	-7.19223	exist	Tlanakan	xl,(nts), tsel	2
99	cp_pmks_99	113.442	-7.20091	exist	Tlanakan	dss,(smart,flexi)	1
100	cp_pmks_100	113.449	-7.21828	exist	Tlanakan	tsel,isat,Protelindo,(hcpt)	3
101	cp_pmks_101	113.397	-7.21452	exist	Tlanakan	dss,(smart)	1
102	cp_pmks_102	113.396	-7.17962	exist	Tlanakan	xl	1
103	cp_pmks_103	113.38	-7.21344	exist	Tlanakan	tsel,dss(smart)	2
104	cp_pmks_104	113.447	-7.16456	exist	Tlanakan	xl	1
105	cp_pmks_105	113.452	-7.20769	exist	Tlanakan	xl	1
106	cp_pmks_106	113.434	-7.16202	exist	Tlanakan	tsel	1
107	cp_pmks_107	113.552	-6.94373	exist	Waru	xl,isat	2
108	cp_pmks_108	113.557	-7.01311	exist	Waru	xl, IT, (hcpt) &(mobile-8)	2
109	cp_pmks_109	113.564,00	-6.96208	exist	Waru	sip	1
110	cp_pmks_110	113.545	-6.9932	exist	Waru	mitrayasa	1
111	cp_pmks_111	113.58	-6.97668	exist	Waru	ndk	1
112	cp_pmks_112	113.531	-6.93987	exist	Waru	xl, mobile-8, tbg (tsel)	3

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 32 TAHUN 2010
TANGGAL : 9 JULI 2010

CELL PLAN KABUPATEN PAMEKASAN YANG BERISIKAN MENARA-MENARA BARU
DENGAN RADIUS ZONA ADALAH : 400 METER DARI TITIK PUSAT KOORDINAT

No	Site_id	Longitude	Lattitude	status	Kecamatan
1	cp_pmks_113	113.474	-6.9982	new	Batumarmar
2	cp_pmks_114	113.469	-6.93676	new	Batumarmar
3	cp_pmks_115	113.513	-6.93561	new	Batumarmar
4	cp_pmks_116	113.508	-6.89973	new	Batumarmar
5	cp_pmks_117	113.505	-6.98911	new	Batumarmar
6	cp_pmks_118	113.440	-6.9577	new	Batumarmar
7	cp_pmks_119	113.528	-6.92028	new	Batumarmar
8	cp_pmks_120	113.522	-6.99587	new	Batumarmar
9	cp_pmks_121	113.571	-7.15492	new	Galis
10	cp_pmks_122	113.581	-7.13899	new	Galis
11	cp_pmks_123	113.581	-7.13899	new	Galis
12	cp_pmks_124	113.551	-7.1761	new	Galis
13	cp_pmks_125	113.58	-7.07417	new	Kadur
14	cp_pmks_126	113.541	-7.08587	new	Kadur
15	cp_pmks_127	113.530	-7.11749	new	Larangan
16	cp_pmks_128	113.560	-7.12806	new	Larangan
17	cp_pmks_129	113.510	-7.19339	new	Padewawu
18	cp_pmks_130	113.539	-7.22855	new	Padewawu
19	cp_pmks_131	113.492	-7.1998	new	Padewawu
20	cp_pmks_132	113.50	-7.15717	new	Padewawu
21	cp_pmks_133	113.497	-7.21801	new	Padewawu
22	cp_pmks_134	113.541	-7.04176	new	Pakong
23	cp_pmks_135	113.555	-7.0599	new	Pakong
24	cp_pmks_136	113.429	-7.08687	new	Palengaan
25	cp_pmks_137	113.459	-7.0683	new	Palengaan
26	cp_pmks_138	113.434	-7.01506	new	Palengaan
27	cp_pmks_139	113.471	-7.13504	new	Pamekasan
28	cp_pmks_140	113.473	-7.17063	new	Pamekasan
29	cp_pmks_141	113.484	-7.1554	new	Pamekasan
30	cp_pmks_142	113.588	-6.9144	new	Pasean
31	cp_pmks_143	113.552	-6.89716	new	Pasean
32	cp_pmks_144	113.551	-6.91638	new	Pasean
33	cp_pmks_145	113.615	-6.8926	new	Pasean
34	cp_pmks_146	113.621	-6.937	new	Pasean
35	cp_pmks_147	113.584	-6.94563	new	Pasean
36	cp_pmks_148	113.484	-7.01423	new	Pegantenan
37	cp_pmks_149	113.490	-7.09501	new	Pegantenan
38	cp_pmks_150	113.456	-7.01396	new	Pegantenan
39	cp_pmks_151	113.454	-6.99306	new	Pegantenan
40	cp_pmks_152	113.491	-7.07076	new	Pegantenan
41	cp_pmks_153	113.406	-7.14131	new	Propopo
42	cp_pmks_154	113.367	-7.10977	new	Propopo

43	cp_pmks_155	113.460	-7.11989	new	Proppo
44	cp_pmks_156	113.429	-7.11535	new	Proppo
45	cp_pmks_157	113.406	-7.10255	new	Proppo
46	cp_pmks_158	113.423	-7.21709	new	Tlanakan
47	cp_pmks_159	113.468	-7.20614	new	Tlanakan
48	cp_pmks_160	113.455	-7.19205	new	Tlanakan
49	cp_pmks_161	113.411	-7.20016	new	Tlanakan
50	cp_pmks_162	113.477	-7.22061	new	Tlanakan
51	cp_pmks_163	113.427	-7.18558	new	Tlanakan
52	cp_pmks_164	113.602	-6.98189	new	Waru
53	cp_pmks_165	113.525	-7.01764	new	Waru
54	cp_pmks_166	113.547	-6.95546	new	Waru
55	cp_pmks_167	113.565	-6.98947	new	Waru

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN